



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln. Soekarno Hatta Telp. (0771) 25171 Fax. (0771) 25171
web : www.disdik-tanjungpinang.web.id , Email : infor@disdik-tanjungpinang.web.id
Tanjungpinang - 29113 - Propinsi Kepulauan Riau

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA
NOMOR : 0041 / KPTS/DISDIK/2016

DINAS PENDIDIKAN KOTA TANJUNGPINANG

- I. Berdasarkan permohonan dari : TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL
Nomor : 16/PDA/D/TK-ABA/XII/2015
Tanggal : 31 Desember 2015
- II. Berdasarkan Hasil Studi Kelayakan Tim Studi Kelayakan Operasional Pendirian Sekolah, Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang.
Nomor : 0240 /KTPS/DISDIK/2015
Tanggal : 09 September 2015

MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA PENYELENGGARA
TAMAN KANAK-KANAK SWASTA

Alamat : Jl. R.H. Fisabilillah KM 8 atas
Kecamatan : Tanjungpinang Timur
Kota : Tanjungpinang
Provinsi : Kepulauan Riau
Akte Notaris : Yayasan Bustanul Athfal

MENDIRIKAN
TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL

Alamat : Jl. R.H. Fisabilillah KM 8 atas
Kota : Tanjungpinang

Dengan ketentuan bahwa persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggaraan sekolah tersebut diatas memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah khususnya Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Sekolah Swasta.
2. Mentaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah khususnya Pemerintah Kota Tanjungpinang tentang penyelenggaraan Sekolah Swasta.

3. Mentaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah khususnya Dinas Pendidikan provinsi Kepulauan Riau tentang penyelenggaraan Sekolah Swasta.
4. Mentaati petunjuk teknis dari Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang tentang penyelenggaraan Sekolah Swasta.
5. Meningkatkan Mutu Pendidikan sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku.
6. Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang.
7. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk Yayasan/ Penyelenggaraan yang tersebut diatas dan tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/pihak lain.
8. Apabila Yayasan/ Penyelenggara Sekolah Swasta tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan Pengelolaan Sekolah Swasta kepada pihak lain, maka persetujuan Pendirian Sekolah Swasta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.
9. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan peninjauan/perbaikan sebagaimana mestinya.



Tanjungpinang, 26 Januari 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KOTA TANJUNGPINANG



Drs. HUZAIFA DADANG AG, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19620512 199203 1 007